

## BAB II

### HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK NAGORNO KARABAKH

#### 2.1 Gambaran Umum Konflik Nagorno Karabakh



*Gambar 2.1 Peta Wilayah Nagorno Karabakh*

Sumber: <https://lab.imedd.org/en/underreported-the-crisis-of-nagorno-karabakh/>

Armenia dan Azerbaijan merupakan dua negara yang terletak di wilayah Kaukasus Selatan yang terlibat konflik akibat wilayah Nagorno-Karabakh, yang menjadi titik utama perselisihan mereka. Konflik ini berakar pada perbedaan etnis serta perebutan wilayah, di mana Armenia memiliki penduduk mayoritas di Nagorno-Karabakh yang diklaim sebagai milik Azerbaijan secara de facto. Namun, Secara de jure, wilayah itu diakui sebagai bagian dari Armenia. Nagorno-Karabakh terletak pada ketinggian sekitar 3.600 kaki di atas permukaan laut dan terdiri atas kawasan pegunungan yang luas serta aliran sungai. Kondisi geografis

tersebut membuat wilayah ini beriklim sejuk, bahkan memiliki beberapa kawasan yang bercuaca tropis.<sup>25</sup>

Nagorno-Karabakh adalah wilayah strategis yang menjadi penghubung antara Timur Tengah, Asia, dan Eropa Timur. Pada masa itu, wilayah tersebut masih berada di bawah kekuasaan Uni Soviet, sehingga ketegangan antara Armenia dan Azerbaijan dapat diredam. Pada tahun 1988, penduduk Nagorno-Karabakh yang mayoritas beretnis Armenia mengajukan permintaan untuk bergabung dengan Republik Sosialis Soviet Armenia. Namun, permohonan tersebut ditolak oleh pemerintah Soviet, yang kemudian memicu terjadinya bentrokan antara Armenia dan Azerbaijan, baik di dalam Nagorno-Karabakh maupun di luar wilayah tersebut. Hingga tahun 1991, Uni Soviet masih berusaha menstabilkan keadaan, tetapi ketika akhirnya runtuh, Armenia dan Azerbaijan memproklamasikan kemerdekaannya masing-masing, dan konflik kembali pecah. Dengan bubarnya Uni Soviet di akhir 1991, tanggung jawab Moskow dalam menangani konflik Nagorno-Karabakh hilang seketika.

Pada akhir 1992, pertempuran besar kembali terjadi dan pasukan Armenia berhasil menguasai Nagorno-Karabakh beserta wilayah sekitarnya. Konflik etnis ini menimbulkan banyak korban jiwa dan memaksa sebagian besar penduduk mengungsi. Lebih dari setengah juta warga Azerbaijan menjadi pengungsi internal akibat kehilangan tempat tinggal di Nagorno-Karabakh maupun daerah sekitar.

---

<sup>25</sup> Anna Yulia Hartati, "KONFLIK AZERBAIJAN DENGAN ARMENIA ATAS WILAYAH NAGORNO-KARABAKH DALAM KONTEKS HUKUM INTERNASIONAL," - 53, no. 1 (2020): 1–9, <http://journal.stainkudus.ac.id>.

Pada tahun 1994, kedua pihak menyetujui gencatan senjata yang dikenal sebagai Line of Contact, yang menetapkan batas-batas kekuasaan antara Armenia dan Azerbaijan. Armenia memperoleh kendali militer atas Nagorno-Karabakh dan wilayah di sekitarnya, serta membuka koridor akses menuju Armenia.<sup>26</sup>

Armenia dan Azerbaijan akhirnya menyetujui perjanjian damai serta gencatan senjata yang difasilitasi oleh Minsk Group dari Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) pada tahun 1994. OSCE Minsk Group sendiri dibentuk pada tahun yang sama untuk menangani konflik tersebut, dengan kepemimpinan bersama dari Amerika Serikat, Rusia, dan Prancis.<sup>27</sup> Walaupun berbagai upaya perdamaian telah dilakukan, Armenia dan Azerbaijan tetap melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata. Antara tahun 2010 hingga 2016, kedua negara terlibat dalam sejumlah baku tembak dan bentrokan bersenjata. Pada Juni 2010, insiden di dekat desa Chaylu, Nagorno-Karabakh, menewaskan empat tentara Armenia dan satu tentara Azerbaijan. Tahun 2014, ketegangan kembali meningkat di sepanjang garis kontak Nagorno-Karabakh dan Azerbaijan, termasuk peristiwa ditembak jatuhnya helikopter Mi-24 milik Armenia oleh militer Azerbaijan, yang menyebabkan sekitar 18 korban jiwa dari kedua belah pihak. Situasi semakin memburuk pada April 2016 ketika Azerbaijan melancarkan serangan besar menggunakan peralatan militer berat

---

<sup>26</sup> Abisatya, Ervina and Hawa, "Analisis Keterlibatan Turki Dalam Konflik Nagorno-Karabakh: Studi Kasus September War 2020."

<sup>27</sup> Thomas, "Analisis Pertempuran Armenia-Azerbaijan Tahun 2020 Dari Aspek Strategi Perang Modern."

seperti tank, helikopter, dan artileri, mengakibatkan sekitar 350 korban tewas dari kedua pihak, termasuk warga sipil.<sup>28</sup>

Konfrontasi di Nagorno-Karabakh kembali pecah pada 27 September 2020, ketika Azerbaijan meluncurkan serangan militer besar di sepanjang garis kontak wilayah tersebut. Pemerintah Azerbaijan mengklaim bahwa tindakan itu merupakan balasan atas provokasi dari Armenia. Namun, sejumlah kajian akademis mengindikasikan bahwa Baku telah merencanakan operasi ini secara terstruktur selama beberapa tahun sebelumnya menekankan bahwa Azerbaijan memasuki perang dengan keunggulan signifikan dalam sistem drone, intelijen, dan artileri presisi yang kemudian menentukan arah pertempuran.<sup>29</sup>

Pada pekan pertama pertempuran, Azerbaijan berhasil menguasai beberapa desa di bagian selatan, termasuk Jabrayil dan Fuzuli, dengan memanfaatkan lemahnya pertahanan Armenia yang tidak mampu menahan serangan udara berbasis drone. Pergeseran jalannya perang banyak dipengaruhi oleh hancurnya alat-alat militer Armenia akibat serangan UAV Bayraktar TB2 dan drone kamikaze Israel Harop, yang secara signifikan melemahkan kemampuan Armenia dalam mempertahankan garis kontak.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Muhamad Afi Fatoni, "Kegagalan Upaya Mediasi Antara Armenia Dan Azerbaijan Dalam Konflik Nagorno-Karabakh," *Journal of International Relations* 5, no. 3 (2019): 448–57.

<sup>29</sup> Shaan Shaikh and Wes Rumbaugh, "The Air and Missile War in Nagorno-Karabakh: Lessons for the Future of Strike and Defense," 2020, <https://www.csis.org/analysis/air-and-missile-war-nagorno-karabakh-lessons-future-strike-and-defense>.

<sup>30</sup> D A N Perang Armenia-azerbaijan, Kajian Ketahanan Nasional, and Sekolah Kajian, "PERAN DRONE MILITER DALAM MENGUBAH STRATEGI PERANG MODERN : STUDI KASUS

Memasuki awal Oktober, intensitas pertempuran meningkat dan mulai menjangkau kawasan perkotaan. Kota Stepanakert, sebagai pusat administrasi Nagorno-Karabakh, mengalami serangkaian serangan bom secara terus-menerus. Serangan yang menargetkan wilayah sipil ini menunjukkan kompleksitas isu kemanusiaan serta potensi pelanggaran hukum perang oleh kedua kubu. Pada pertengahan Oktober, Azerbaijan berhasil membuka jalur penting yang mengarah ke perbatasan Iran, sehingga memperkuat posisinya untuk melancarkan serangan menuju kota strategis Shusha, yang berada di dataran tinggi dan menjadi kunci akses menuju Stepanakert. Pertempuran menuju Shusha berlangsung di wilayah pegunungan yang sulit, namun Azerbaijan memanfaatkan mobilitas unit pasukan kecil dan taktik infiltrasi yang efektif.

Puncak perang terjadi pada 6–8 November 2020, ketika Azerbaijan berhasil merebut Shusha. Kejatuhan kota ini menjadi titik balik yang melemahkan posisi Armenia baik secara strategis maupun psikologis, sehingga membuat kelanjutan pertempuran menjadi tidak memungkinkan bagi Armenia. Tanpa penguasaan Shusha, mempertahankan Nagorno-Karabakh termasuk Stepanakert tidak lagi dianggap realistis. Konflik kemudian berakhir pada 9–10 November 2020, ketika Armenia, Azerbaijan, dan Rusia menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata. Kesepakatan tersebut tidak hanya menghentikan perang, tetapi juga mengubah lanskap geopolitik kawasan. Azerbaijan berhasil merebut kembali

sebagian besar wilayah yang hilang pada awal 1990-an, sementara Rusia menempatkan sekitar 1.960 pasukan penjaga perdamaian untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata serta koridor Lachin.<sup>31</sup>

## 2.2 Hukum Humaniter Internasional

Perang merupakan peristiwa yang tidak diharapkan dan bahkan ditolak oleh semua pihak, karena perselisihan ini membawa penderitaan luas serta menimbulkan banyak korban jiwa. Situasi tersebut mengancam keselamatan manusia dan sering kali ditangani dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Hukum humaniter mencakup aturan-aturan internasional yang bertujuan memberi perlindungan kepada individu yang terdampak konflik, termasuk warga sipil, anggota militer yang terluka atau sakit, serta para tahanan selama terjadinya peperangan. Selain itu, hukum humaniter juga memberikan perlindungan khusus terhadap objek-objek sipil yang dimanfaatkan masyarakat dan tidak berkaitan dengan kepentingan militer, seperti sekolah, situs bersejarah, dan tempat ibadah.<sup>32</sup>

Hukum Humaniter Internasional mulai dikenal di Indonesia pada akhir 1970-an. Istilah ini, yang secara lengkap disebut *international humanitarian law applicable in armed conflict*, awalnya merupakan pengembangan dari istilah *laws*

---

<sup>31</sup> Abisatya, Ervina and Hawa, “Analisis Keterlibatan Turki Dalam Konflik Nagorno-Karabakh: Studi Kasus September War 2020.”

<sup>32</sup> Hanna Arinawati, Fathimah Azzahrah Putri, and Shereena El Islamy, “Masalah Kemanusiaan Hingga Lingkungan Hidup: Studi Kasus Konflik Nagorno-Karabakh (Azerbaijan Vs Armenia),” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 3 (2021): 235–67, <https://doi.org/10.22437/up.v2i3.13304>.

of war atau hukum peperangan. Namun, kata “perang” kemudian diganti karena dianggap menimbulkan ketakutan yang besar, sehingga digunakan istilah baru “konflik bersenjata” (*armed conflict*). Setelah Perang Dunia II, muncul berbagai upaya untuk mencegah dan bahkan menghapus terjadinya perang, yang turut memengaruhi perubahan terminologi dari hukum perang menjadi hukum konflik bersenjata (*laws of armed conflict*). Saat ini, istilah Hukum Humaniter Internasional, Hukum Konflik Bersenjata, dan Hukum Perang sering dipahami memiliki arti yang serupa. Di lingkungan organisasi internasional, akademisi, dan pemerintah, istilah Hukum Humaniter Internasional lebih sering digunakan, sedangkan dua istilah lainnya umumnya dipakai dalam konteks militer.<sup>33</sup>

Hukum Humaniter Internasional (HHI) muncul sebagai upaya untuk menyeimbangkan kebutuhan militer dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Konvensi Jenewa 1949 menjadi norma hukum internasional yang diakui secara luas, karena hampir semua negara menerima keberadaannya dengan tujuan membuat konflik bersenjata lebih manusiawi. HHI memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan kemanusiaan selama perang dan konflik bersenjata. Istilah Hukum Humaniter Internasional diterjemahkan dari *International Humanitarian Law* dan mencakup berbagai ketentuan hukum yang termasuk dalam hukum internasional publik, mengatur perilaku manusia selama konflik bersenjata dengan prinsip kemanusiaan untuk melindungi individu. Menurut Haryomataram, hukum

---

<sup>33</sup> Danial Danial, “Hukum Humaniter Internasional,” *Alqalam*, 2009, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v26i2.1556>.

humaniter terbagi menjadi dua kelompok utama: (1) hukum yang mengatur metode dan alat yang dapat digunakan dalam perang (Hukum Den Haag), dan (2) hukum yang mengatur perlindungan bagi prajurit dan warga sipil dari dampak konflik (Hukum Jenewa).<sup>34</sup>

Mochtar Kusumaadmadja membagi hukum perang menjadi dua kategori utama. Pertama, *Jus ad bellum*, yaitu aturan yang mengatur peperangan dan menentukan dalam kondisi apa suatu negara diperbolehkan menggunakan kekerasan. *Jus ad bellum* berlaku sebelum konflik bersenjata, bertujuan mengatur hak-hak negara dalam berperang. Dahulu, perang dianggap sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah politik, sehingga setiap negara berhak mengangkat senjata. Namun, pandangan ini kini tidak lagi diterima, meskipun negara tetap diakui memiliki hak untuk berperang dalam situasi tertentu, misalnya untuk membela diri sesuai hukum internasional atau melakukan perang kolektif guna memenuhi kewajiban internasional berdasarkan perjanjian seperti Piagam PBB. Kedua, *Jus in bello*, yaitu aturan yang diterapkan selama peperangan, terbagi menjadi dua: hukum yang mengatur cara pelaksanaan perang, dikenal sebagai Hukum Den Haag, dan hukum yang mengatur perlindungan bagi korban perang, disebut Hukum Jenewa.

---

<sup>34</sup> Sari, "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional."

Berikut adalah beberapa pengertian Hukum Humaniter menurut <sup>35</sup> (1) Menurut International Committee of the Red Cross (ICRC), HHI merupakan ketentuan hukum internasional yang tercantum dalam traktat maupun kebiasaan, bertujuan menangani persoalan kemanusiaan yang timbul selama konflik bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Aturan ini membatasi, berdasarkan prinsip kemanusiaan, hak pihak yang terlibat dalam konflik untuk menggunakan senjata dan taktik perang, demi melindungi individu serta aset yang terdampak konflik. (2) Geza Herczegh menyatakan bahwa HHI terbatas pada Hukum Jenewa, karena konvensi ini memiliki karakter internasional dan kemanusiaan. (3) Esbjorn Rosendbland menegaskan bahwa HHI membedakan hukum konflik bersenjata, yang mengatur awal dan akhir konflik, pendudukan wilayah musuh, serta interaksi antara pihak yang berperang dan negara netral, dengan hukum perang yang mencakup metode dan sarana perang, status pejuang, serta perlindungan bagi yang terluka, pejuang, dan warga sipil. <sup>36</sup>

Sejarah mencatat bahwa setiap bangsa sejak masa awal peradaban telah memiliki aturan yang berfungsi membatasi perilaku dalam melakukan tindakan agresif atau peperangan. Aturan-aturan ini ditemukan di berbagai kebudayaan dan umumnya berakar dari nilai-nilai agama serta perkembangan filosofi militer.

---

<sup>35</sup> Nils Melzer, "Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif," *Icrc*, 2021, 1–336, [https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2021/08/4231\\_IDN\\_IHL-Comprehensive\\_Rev-3.pdf](https://blogs.icrc.org/indonesia/wp-content/uploads/sites/97/2021/08/4231_IDN_IHL-Comprehensive_Rev-3.pdf).

<sup>36</sup> Masfi Sya'fiatul Ummah, *Hukum Humaniter Internasional*, vol. 11, 2019, <https://umsupress.umsu.ac.id/wp-content/uploads/2024/08/File-Isi-HUKUM-HUMANITER-INTERNASIONAL-164-hlm.pdf>.

Hingga pertengahan abad ke-19, ketentuan terkait perang masih berbentuk tradisi. Aturan-aturan kuno tersebut hingga kini tetap dianggap penting bagi peradaban, karena menetapkan regulasi yang membatasi kekerasan sebagai bagian dari tatanan masyarakat. Hukum humaniter internasional sendiri berkembang melalui beberapa tahapan, yakni periode kuno, periode abad pertengahan, dan periode modern.<sup>37</sup>

Pada periode kuno, konflik bersenjata relatif tidak menimbulkan efek mengerikan bagi prajurit maupun masyarakat di wilayah pertempuran. Hal ini karena para pemimpin militer pada masa itu memberi petunjuk kepada pasukan untuk memperlakukan musuh yang tertangkap dengan baik dan melindungi warga sipil dari ancaman. Setelah perang selesai, pihak-pihak yang terlibat biasanya mencapai kesepakatan untuk memperlakukan tawanan perang secara manusiawi. Pada masa tersebut, perang sering diawali dengan pemberitahuan kepada lawan sebelum pertempuran berlangsung. Untuk mencegah cedera fatal, panah dilarang diarahkan ke jantung, dan jika ada yang terluka atau tewas, pertempuran dihentikan selama dua minggu atau 15 hari.

Seiring waktu, praktik-praktik ini terus berkembang dan mengalami perubahan bertahap. Hukum humaniter internasional mulai diakui, meskipun pada awalnya bersifat kebiasaan. Aturan kebiasaan ini didasarkan pada fakta bahwa pemimpin militer menginstruksikan pasukan mereka untuk menyelamatkan musuh yang ditangkap, memperlakukan mereka secara manusiawi, melindungi

---

<sup>37</sup> Ummah.Ibid

warga sipil, dan sepakat untuk memperlakukan tawanan perang dengan baik saat konflik berhenti. Gencatan senjata seperti ini dihormati, sehingga prajurit dari kedua belah pihak ditarik dari medan perang. Jean Pictet menyatakan bahwa antara 3000 hingga 1500 SM, berbagai peradaban besar telah berusaha mengatur perang secara terstruktur.<sup>38</sup>

Pertama, bagi Bangsa Sumeria, peperangan telah dijalankan secara terstruktur, ditandai dengan pengumuman resmi sebelum berperang, kemungkinan melakukan mediasi, perlindungan bagi utusan, dan penetapan perjanjian damai. Kedua, dalam peradaban Mesir Kuno, terdapat aturan yang mewajibkan pemberian makanan, minuman, pakaian, serta perlindungan bagi musuh, termasuk merawat yang sakit dan mengubur yang meninggal. Ketiga, dalam Kebudayaan Hittite, peperangan dilakukan dengan pendekatan manusiawi, berlandaskan prinsip keadilan dan moralitas, termasuk penandatanganan deklarasi perang dan kesepakatan. Penduduk sipil yang menyerah dari kota tidak boleh diabaikan, sementara mereka yang melakukan perlawanan akan dikenai sanksi tegas, kecuali jika kota telah hancur dan penduduknya dibunuh atau dijadikan budak. Keempat, dalam tradisi India, sebagaimana tercatat dalam Mahabharata dan hukum Manu, pejuang dilarang membunuh musuh yang terluka atau menyerah, dan yang terluka harus dibawa pulang untuk mendapatkan perawatan. Senjata yang diarahkan ke jantung, bersifat beracun, atau panah menyala dilarang, begitu juga perampasan

---

<sup>38</sup> Ummah. Ibid

harta musuh dan penahanan tawanan perang dengan larangan tidak menyediakan tempat tinggal bagi mereka.<sup>39</sup>

Pada abad pertengahan, perkembangan hukum kemanusiaan banyak dipengaruhi oleh ajaran agama Kristen, Islam, serta prinsip kesatriaan. Ajaran Kristen berkontribusi pada konsep "perang yang adil", sementara pandangan Islam menekankan perang sebagai sarana untuk membela diri dan menghapuskan kejahatan. Prinsip kesatriaan menekankan pentingnya pemberitahuan sebelum perang dan larangan penggunaan senjata tertentu. Semua pengaruh ini turut membentuk dasar hukum kemanusiaan pada masa itu.

Memasuki era modern, hukum kemanusiaan berkembang melalui praktik-praktik yang diterapkan berbagai negara yang kemudian menjadi sistem hukum dan kebiasaan dalam konflik. Hal ini terjadi pada abad ke-18, setelah Perang Napoleon hingga Perang Dunia I, yang menandai momentum penting bagi lahirnya hukum humaniter modern. Pada periode ini, Henry Dunant mendirikan organisasi kemanusiaan Palang Merah, sementara penandatanganan Konvensi Jenewa tahun 1864 menjadi tonggak awal dari serangkaian konvensi berikutnya yang mengatur perlindungan bagi korban perang. Era ini ditandai oleh upaya komunitas internasional untuk merumuskan hukum dan praktik perang menjadi perjanjian internasional tertulis, menjadikan Palang Merah dan Konvensi Jenewa 1864 sebagai fondasi utama bagi perkembangan hukum humaniter internasional.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Danial, "Hukum Humaniter Internasional." Op.Cit.

<sup>40</sup> Ummah, *Hukum Humaniter Internasional*.

**Tabel 2. 1 Perkembangan HHI sebagai Rezim Kemanusiaan Global**

Zaman kuno	Abad pertengahan	Modern
Perang biasanya dilakukan dengan memberikan peringatan terlebih dahulu kepada pihak lawan sebelum pertempuran dimulai. Jika terdapat korban jiwa atau cedera, maka pertempuran harus dihentikan selama 15 hari.	Hukum humaniter mendapat pengaruh dari ajaran Kristen, Islam, serta prinsip kesatriaan. Ajaran Kristen membantu membentuk konsep perang yang adil, ajaran Islam memandang perang sebagai sarana untuk membela diri, sementara prinsip kesatriaan menekankan pentingnya pemberitahuan sebelum perang dan larangan penggunaan senjata tertentu.	Munculnya organisasi kemanusiaan, Palang Merah, yang digagas oleh Henry Dunant, menjadi langkah penting. Selain itu, penandatanganan Konvensi Jenewa pada tahun 1864 juga menandai momen krusial dalam perkembangan hukum humaniter.

Sumber : *Data diolah oleh penulis*

Pada dasarnya, sebagian besar orang lebih menginginkan perdamaian dibandingkan konflik, dan negara-negara yang menganggap diri mereka beradab pun telah menegaskan komitmen mereka untuk mewujudkan dunia yang damai. Hal ini tercermin dari berbagai konvensi yang disusun serta penerapannya dalam hukum domestik masing-masing negara. Hukum Humaniter Internasional berupaya mengatur pelaksanaan perang dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan.

Pada hakikatnya, tujuan dari hukum humaniter adalah untuk memperlakukan konflik bersenjata dengan cara yang lebih berperikemanusiaan.<sup>41</sup> Dengan demikian, evolusi hukum perang menjadi hukum konflik bersenjata dan

---

<sup>41</sup> Lubis, "Pelindungan Rezim Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Bagi Angkatan Bersenjata; Sebuah Perspektif." Op.Cit

selanjutnya hukum humaniter tidak dapat dilepaskan dari tujuan utama hukum humaniter, yakni melindungi individu yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti warga sipil, tenaga medis, dan personel pendukung. Hal ini juga mencakup perlindungan bagi mereka yang tidak mampu berperang lagi, termasuk prajurit yang terluka dan tahanan. Tujuannya adalah mengurangi penderitaan warga sipil, yang jika diabaikan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran perang. Hukum humaniter menegaskan hak warga sipil untuk memperoleh perlindungan dari ancaman perang dan dukungan yang diperlukan. Selain itu, individu yang sakit atau terluka berhak menerima perawatan tanpa diskriminasi, dan fasilitas medis termasuk tenaga medis, kendaraan, serta rumah sakit yang digunakan untuk misi kemanusiaan, tidak boleh menjadi sasaran serangan. Hukum ini juga melarang praktik penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat tahanan.<sup>42</sup>

Kehadiran Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagai pedoman bagi negara-negara di dunia menjadikannya bagian penting dari Hukum Internasional. HHI menjadi salah satu mekanisme yang dapat digunakan oleh semua negara, termasuk yang bersifat damai dan netral, untuk membantu mengurangi penderitaan masyarakat akibat konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. HHI tidak hanya terdiri dari aturan yang tercantum dalam perjanjian internasional, tetapi juga mencakup praktik-praktik internasional yang diakui dan diterapkan.

Dengan demikian, HHI berfungsi sebagai instrumen yang menetapkan standar dan ketentuan bagi seluruh aktor internasional dalam menangani kerugian

---

<sup>42</sup> Sari, "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional."

dan dampak negatif akibat perang. Upaya meminimalkan penderitaan korban konflik tidak hanya dilakukan melalui distribusi makanan dan obat-obatan, tetapi juga melalui pengawasan agar pihak-pihak yang terlibat melaksanakan operasi militer sesuai prinsip kemanusiaan. Tujuan ini hanya dapat tercapai jika semua pihak menghormati dan menerapkan HHI, yang memuat aturan mengenai perlindungan korban konflik serta batasan dan metode yang sah dalam peperangan.<sup>43</sup>

Hukum Humaniter Internasional (HHI) merupakan sebuah sistem hukum yang telah diakui dan diterima secara luas di tingkat global, serta berfungsi sebagai pedoman resmi dalam mengatur perilaku selama keadaan perang atau konflik bersenjata. Penerapan HHI oleh suatu negara, baik melalui ratifikasi perjanjian maupun implementasi aturan-aturan HHI, sering kali menjadi dorongan atau teladan bagi negara-negara lain untuk menghormati dan mematuhi prinsip-prinsip yang sama. Kehadiran negara-negara yang menjunjung tinggi perdamaian dan komitmen terhadap hukum humaniter dapat mempengaruhi negara lain, termasuk mereka yang mungkin tengah menghadapi ketegangan atau konflik, agar mengikuti jejak yang serupa dalam melindungi hak-hak individu dan membatasi tindakan kekerasan yang tidak perlu. Dengan kata lain, semakin banyak negara yang secara aktif mengakui dan menerapkan prinsip-prinsip HHI, semakin tinggi

---

<sup>43</sup> M. Iqbal Asnawi, "Humaniter Internasional Dalam Hubungan Antar Bangsa," *Samudra Keadilan* 12 (2017): 111–22, <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/95>.

peluang untuk tercapainya kepatuhan HHI, baik oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik maupun yang tetap berada dalam posisi netral.<sup>44</sup>

Sebelum memasuki abad ke-19, dasar hukum humaniter internasional masih bersifat kebiasaan internasional, yang berkembang dari praktik-praktik lama dalam peperangan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini mulai dirumuskan dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang lebih formal dan mengikat. Selain itu, prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh negara-negara merdeka dan berdaulat juga menjadi fondasi yang kuat bagi pembentukan hukum humaniter internasional.

Sumber utama HHI terdiri dari beberapa instrumen hukum yang sangat penting. Pertama, Konvensi Jenewa yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada anggota militer yang tidak lagi dapat bertempur serta kepada individu yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik, termasuk warga sipil yang terdampak perang. Kedua, Hukum Den Haag yang mengatur hak dan kewajiban negara-negara yang berkonflik, terutama mengenai perilaku selama aksi militer dan pembatasan penggunaan senjata tertentu agar dampak terhadap pihak lawan dan masyarakat sipil dapat diminimalkan.

Konvensi Jenewa menjadi salah satu kesepakatan internasional dengan pengakuan paling luas di dunia, karena hampir seluruh negara telah meratifikasi dan terikat oleh ketentuan-ketentuan di dalamnya. Fokus utama konvensi ini adalah menetapkan cara perlakuan dan perlindungan terhadap korban konflik

---

<sup>44</sup> Melzer, "Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif."

bersenjata, baik prajurit yang terluka maupun warga sipil yang terdampak. Nama “Konvensi Jenewa” berasal dari kota Jenewa, Swiss, tempat pertemuan awal diadakan pada tahun 1864. Sejak itu, Konvensi Jenewa telah mengalami pembaruan dan revisi, terutama pada tahun 1949, guna menyesuaikan dengan perkembangan perang modern dan kebutuhan perlindungan kemanusiaan yang lebih luas.<sup>45</sup>

Konvensi Jenewa 1864 diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kondisi prajurit yang terluka di medan perang darat. Pertemuan ini berlangsung pada 22 Agustus 1864 dan menandai awal dari serangkaian Konvensi Jenewa berikutnya yang menetapkan perlindungan bagi para korban perang. Salah satu ketentuan penting dalam konvensi ini adalah pengakuan terhadap unit dan tenaga medis yang bersifat netral, yang tidak boleh diserang maupun dihalangi dalam melaksanakan tugas kemanusiaannya. Perlindungan serupa juga diberikan kepada warga sipil yang terlibat dalam misi kemanusiaan. Selain itu, konvensi ini memperkenalkan simbol Palang Merah dengan latar belakang putih sebagai penanda fasilitas dan tenaga medis. Lambang Palang Merah ini menjadi representasi dari International Committee of the Red Cross (ICRC), yang awalnya dikenal sebagai International Committee for the Aid of the Wounded, didirikan

---

<sup>45</sup> Evi Deliana Hz, “Penegakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949,” *Jurnal Hukum Riau*, 2011, <https://www.neliti.com/publications/9105/penegakan-hukum-humaniter-internasional-dalam-hal-terjadinya-kejahatan-perang-be>.

pada tahun 1863 oleh sekelompok individu dari Jenewa, termasuk Henry Dunant.<sup>46</sup>

Konvensi Jenewa 1949 memuat pasal-pasal yang mengatur perlakuan terhadap korban perang serta warga sipil yang harus dilindungi dari kekerasan selama konflik bersenjata. Konvensi ini disahkan pada 21 Agustus 1949 di Jenewa, Swiss. Setelah Perang Dunia II, konvensi ini diperluas menjadi empat bagian. Konvensi pertama mengatur perlindungan bagi prajurit yang terluka dan sakit di medan perang darat. Konvensi kedua fokus pada perbaikan kondisi bagi anggota angkatan bersenjata di laut yang mengalami luka, sakit, atau menjadi korban tenggelam. Konvensi ketiga menekankan perlakuan terhadap tawanan perang, sedangkan konvensi keempat memberikan perlindungan bagi warga sipil selama perang berlangsung.

Selain itu, Protokol I dan II ditambahkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan konflik bersenjata dan untuk memperluas perlindungan bagi korban perang. Protokol I, yang ditetapkan pada tahun 1977, mengatur perlindungan bagi korban konflik bersenjata internasional, sementara Protokol II menekankan perlindungan bagi korban dalam konflik bersenjata non-internasional, sekaligus mengantisipasi kemajuan dalam metode dan sarana perang.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Ummah, *Hukum Humaniter Internasional*. Op.Cit.

<sup>47</sup> Komite Palang Merah Internasional, "Protokol Tambahan I Tahun 1977 Terhadap Konvensi Jenewa 1949 Mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional (Terjemahan Resmi Indonesia)," *Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia*, no. Protokol Ii (1977): 1-179, [https://www.icrc.org/id/doc/assets/files/other/protokol\\_tambahan\\_1977.pdf](https://www.icrc.org/id/doc/assets/files/other/protokol_tambahan_1977.pdf).

**Tabel 2. 2 Perbedaan Konvensi Jenewa 1864 dan 1949**

Perbedaan	Konvensi Jenewa 1864	Konvensi Jenewa 1949
Jumlah konvensi	1 konvensi	4 konvensi
Fokus utama	Perlindungan prajurit yang terluka	Perlindungan korban perang di darat maupun di laut, tawanan perang dan warga sipil
Cakupan perlindungan	Tidak ada ketentuan spesifik untuk warga sipil	Adanya perlindungan untuk warga sipil

Sumber : *Data dioleh oleh penulis*

Konvensi Den Haag merupakan serangkaian peraturan hukum humaniter yang dirancang untuk mengatur cara dan sarana yang digunakan selama peperangan, serta menetapkan batasan-batasan tertentu agar perang tetap berada dalam kerangka aturan yang diakui secara internasional. Konvensi ini pertama kali dirumuskan dalam Konferensi Perdamaian Pertama di Den Haag, Belanda, pada tahun 1864, dan kemudian disempurnakan melalui Konferensi Perdamaian Kedua pada tahun 1907. Seluruh rangkaian peraturan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai Hukum Den Haag, dinamakan demikian karena tempat penyusunan konvensi tersebut berada di Den Haag.

Secara substansial, kedua Konvensi Den Haag yang diselenggarakan pada tahun 1864 dan 1907 memiliki banyak kesamaan dalam isi dan tujuannya, yaitu mengatur prosedur, metode, dan sarana yang diperbolehkan dalam konflik bersenjata antarnegara. Konvensi tahun 1907, sebagai kelanjutan dari konferensi pertama, merinci sejumlah aturan penting, termasuk Konvensi I yang membahas penyelesaian sengketa internasional secara damai, Konvensi II yang mengatur hukum dan praktik peperangan di darat, serta Konvensi III yang menyesuaikan

prinsip-prinsip Konvensi Jenewa tahun 1864 terkait peperangan di laut. Dengan demikian, Hukum Den Haag menjadi fondasi penting dalam upaya internasional untuk membatasi kekerasan perang dan melindungi mereka yang terdampak konflik, baik prajurit maupun warga sipil.<sup>48</sup>

Deklarasi yang dikeluarkan pada masa itu melarang penggunaan peluru dum-dum, yakni peluru yang bagian dalamnya tidak terlindungi sepenuhnya sehingga dapat meledak dan mengembang di dalam tubuh manusia, menimbulkan luka parah. Selain itu, peluncuran proyektil dan bahan peledak menggunakan balon selama lima tahun, yang dimulai pada 1905, juga dilarang. Larangan lain mencakup penggunaan peluru atau senjata yang dapat menyebabkan musuh menderita akibat gas beracun atau racun selama peperangan.

Dalam Konferensi Perdamaian Kedua, disepakati 13 konvensi yang mengatur berbagai aspek konflik bersenjata, termasuk perjanjian internasional, pengadilan militer, serta perlindungan terhadap infrastruktur perang. Konvensi-konvensi tersebut meliputi: (a) Konvensi I tentang penyelesaian damai sengketa internasional; (b) Konvensi II mengenai pembatasan penggunaan kekerasan senjata terkait penagihan utang berdasarkan perjanjian perdata; (c) Konvensi III tentang mekanisme dimulainya perang; (d) Konvensi IV yang mengatur hukum dan kebiasaan perang di darat; (e) Konvensi V mengenai hak dan kewajiban negara serta warga negara netral selama perang di darat; (f) Konvensi VI tentang

---

<sup>48</sup> Teguh Sulistia, "Pengaturan Perang Dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional," *Indonesian Journal of International Law* 4, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>.

status kapal dagang musuh saat perang dimulai; (g) Konvensi VII mengenai status kapal dagang yang dialihfungsikan menjadi kapal perang; (h) Konvensi VIII tentang penempatan ranjau otomatis di laut; (i) Konvensi IX mengenai pemboman oleh angkatan laut selama perang; (j) Konvensi X yang menyesuaikan prinsip-prinsip Konvensi Jenewa terkait peperangan di laut; (k) Konvensi XI tentang pembatasan tertentu terhadap hak penangkapan oleh militer selama perang laut; (l) Konvensi XII mengenai pengadilan terhadap barang-barang yang disita; dan (m) Konvensi XIII yang mengatur hak dan kewajiban negara netral dalam konteks perang di laut.<sup>49</sup>

**Tabel 2. 3 Perbedaan Konvensi Deen Haag 1899 dan 1907**

Perbedaan	Konvensi Deen Haag 1899	Konvensi Deen Haag 1907
Jumlah hasil	3 konvensi, 3 deklarasi	13 konvensi, 1 deklarasi
Fokus utama	Penyelesaian damai	Persyaratan pernyataan perang
Perang darat	Regulasi dasar tentang hukum dan kebiasaan perang di darat	Revisi dan perluasan yang jauh lebih baik
Perang laut	Hanya adaptasi jenewa 1864	Spesifikasi tentang perang maritim
Inovasi senjata	Larangan penggunaan peluru dum-dum, gas asfiksia, dan proyektil balon	Memperkuat larangan lebih detail

Sumber : *Data dioleh oleh penulis*

---

<sup>49</sup> Ummah, *Hukum Humaniter Internasional*.

Perbedaan utama antara kedua konvensi ini terletak pada cakupan dan penerapannya. Konvensi Den Haag 1907 berlaku selama masa peperangan dan mengatur hak serta kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam konflik militer. Konvensi ini juga menetapkan batasan terkait jenis senjata dan metode yang dapat menimbulkan kerusakan besar pada musuh yang sudah menyerah. Sebaliknya, Konvensi Jenewa 1949 diterapkan baik selama perang maupun setelahnya, dengan fokus utama pada perlindungan korban dan kondisi selama konflik bersenjata, termasuk prajurit yang terluka atau sakit, tahanan perang, serta warga sipil. Kedua konvensi ini menjadi landasan penting dalam upaya penegakan hukum humaniter, menyediakan pedoman yang berperan sebagai instrumen hukum krusial untuk membatasi jumlah kematian dan kerugian materiil yang seharusnya dapat dihindari dalam konflik bersenjata.<sup>50</sup>

Asas-asas hukum internasional yang berhubungan dengan kemanusiaan mencakup tiga prinsip utama, yaitu kepentingan militer, kemanusiaan, dan kesatriaan. Pertama, asas kepentingan militer memberi izin bagi pihak yang terlibat dalam konflik untuk menggunakan kekuatan demi mengalahkan lawan serta mencapai tujuan strategis dan keberhasilan dalam peperangan. Kedua, asas kemanusiaan menuntut agar pihak-pihak yang berkonflik tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dengan larangan melakukan kekerasan yang berlebihan atau menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Ketiga, asas kesatriaan menekankan

---

<sup>50</sup> Andrey Sujatmoko, "Hukum HAM Dan Hukum Humaniter," *Rajawali Pers*, 2015, 29, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=932785>.

pentingnya kejujuran dalam peperangan, sehingga penggunaan alat yang tidak pantas, penipuan, dan jebakan ilegal dilarang.<sup>51</sup>

Hukum humaniter internasional juga didasarkan pada sejumlah prinsip mendasar. Prinsip pertama adalah prinsip kemanusiaan, yang berarti larangan menggunakan metode atau cara berperang yang tidak memiliki kaitan langsung dengan pencapaian keuntungan militer. Mahkamah Internasional PBB menjelaskan bahwa prinsip kemanusiaan mencakup kewajiban untuk memberikan bantuan secara adil dan tanpa diskriminasi kepada individu yang terluka di daerah konflik, serta dorongan bagi upaya internasional dan nasional untuk mengurangi penderitaan manusia di mana pun terjadi. Tujuan utama prinsip ini adalah untuk melindungi, menjunjung tinggi martabat kemanusiaan, serta mendorong pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian yang berkelanjutan di antara masyarakat, dengan memastikan tidak adanya diskriminasi berdasarkan kebangsaan, ras, agama, atau pandangan politik.<sup>52</sup>

Prinsip kepentingan militer (Necessity) dalam Hukum Humaniter Internasional menetapkan bahwa meskipun secara umum hanya sasaran militer yang boleh menjadi target serangan, terdapat kondisi tertentu di mana objek sipil dapat dijadikan target jika memenuhi kriteria spesifik. Prinsip ini menegaskan bahwa objek sipil hanya dapat diserang jika memenuhi syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I, Pasal 52 ayat 2. Objek sipil dapat

---

<sup>51</sup> Danial, "Hukum Humaniter Internasional."

<sup>52</sup> Danial. Op.Cit.

menjadi target militer jika secara signifikan berkontribusi terhadap kegiatan militer lawan, dan jika penghancuran, penangkapan, atau pelucutan objek tersebut diyakini akan memberikan keuntungan militer yang nyata bagi pihak yang menyerang. Selain itu, prinsip necessity juga menekankan bahwa jika ada beberapa pilihan target, pihak yang menyerang harus memilih sasaran yang jika diserang akan menimbulkan risiko paling rendah bagi keselamatan warga sipil atau objek sipil yang tidak terkait dengan kegiatan militer.<sup>53</sup>

Prinsip proporsional menegaskan bahwa setiap serangan militer harus dilakukan dengan mempertimbangkan langkah-langkah untuk meminimalkan dampak negatif terhadap warga sipil. Hal ini mencakup penghindaran kerugian jiwa, cedera, atau kerusakan harta benda yang berlebihan dibandingkan dengan manfaat militer yang diharapkan dari serangan tersebut, sebagaimana diatur dalam Protokol Tambahan I. Negara-negara yang berencana menggunakan senjata nuklir dalam pertahanan wajib memastikan bahwa penggunaan senjata tersebut tetap mematuhi prinsip proporsionalitas.

Prinsip pembedaan (Distinction) menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus dapat membedakan antara kombatan dan warga sipil. Para pejuang wajib menandai diri mereka agar tidak tertukar dengan warga sipil, karena serangan terhadap warga sipil dilarang dan mereka tidak boleh berpartisipasi langsung dalam pertempuran. Tujuan prinsip ini adalah untuk melindungi keselamatan warga sipil. Selain itu, prinsip larangan menimbulkan

---

<sup>53</sup> Ummah, *Hukum Humaniter Internasional*. Op.Cit.

penderitaan yang tidak perlu menegaskan bahwa tindakan militer harus dibatasi agar tidak menimbulkan penderitaan berlebihan bagi pihak yang terlibat, baik pejuang maupun warga sipil. Prinsip ini sering disebut sebagai prinsip pembatasan dalam Hukum Humaniter Internasional.<sup>54</sup>

Prinsip pembatasan merupakan aturan pokok yang berkaitan dengan penggunaan metode dan sarana dalam peperangan. Prinsip ini menegaskan bahwa cara berperang yang sah adalah yang bertujuan semata-mata untuk mengurangi kemampuan militer lawan, tanpa menimbulkan kerugian atau penderitaan yang tidak perlu. Dengan demikian, negara-negara maupun kelompok yang terlibat diharapkan untuk mematuhi perjanjian internasional serta hukum kebiasaan internasional yang mengatur hal-hal berikut: (a) dalam setiap konflik bersenjata, pihak-pihak harus memilih metode dan alat yang tepat untuk berperang; (b) dilarang menggunakan senjata, baik berupa proyektil maupun material lainnya, serta metode perang yang menimbulkan cedera berlebihan atau penderitaan yang tidak semestinya; dan (c) dilarang menerapkan strategi atau taktik yang dapat merusak lingkungan secara luas, berkepanjangan, dan serius.

Penerapan Hukum Humaniter Internasional di tingkat nasional dan negara dilakukan bersamaan dengan hadirnya lembaga-lembaga yang bertugas mengawasi dan memastikan bahwa norma-norma HHI yang telah disepakati

---

<sup>54</sup> Lubis, "Pelindungan Rezim Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) Dan Hukum Humaniter Internasional (HHI) Bagi Angkatan Bersenjata; Sebuah Perspektif."

dijalankan dengan baik.<sup>55</sup> Keberadaan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) memiliki peran yang sangat vital dalam memastikan bahwa ketentuan Konvensi Jenewa dihormati dan dijalankan dengan benar. Kehadiran ICRC di wilayah-wilayah yang terdampak konflik membantu melindungi keselamatan serta hak-hak warga sipil, menjamin perlakuan terhadap tawanan perang sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan memastikan hak-hak kemanusiaan mereka tetap dihargai. Meskipun fokus utama ICRC adalah kegiatan kemanusiaan, upaya mereka untuk memperbaiki kondisi selama perang sering menghadapi tantangan yang signifikan. Hal ini terjadi karena kepentingan kemanusiaan tidak selalu diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik, sehingga personil ICRC kadang-kadang harus menghadapi situasi yang penuh risiko dan berbahaya.

### **2.3 Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Pada Konflik Nagorno Karabakh**

Dalam konteks penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) pada konflik Nagorno Karabakh, prinsip-prinsip dasar HHI dirancang khusus untuk melindungi individu yang tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Terdapat lima prinsip utama yang sangat relevan dengan konflik ini, yaitu prinsip kemanusiaan, prinsip kepentingan (necessity), prinsip pembedaan (distinction), prinsip pembatasan, dan prinsip proporsional. Kelima prinsip tersebut

---

<sup>55</sup> Atqiya et al., "Kewarganegaraan Dalam Konteks Hukum Perang : Perlindungan Sipil Dan Pengungsi Dizona Konflik."

berlandaskan pada Konvensi Jenewa 1949 serta Protokol Tambahan I tahun 1977, yang menetapkan batasan hukum bagi pihak-pihak yang berkonflik agar tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan warga sipil maupun objek sipil. Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman agar operasi militer tetap memperhatikan aspek kemanusiaan dan membatasi dampak merugikan bagi masyarakat sipil.

Prinsip kemanusiaan mengharuskan setiap pihak dalam konflik untuk menghindari penderitaan yang tidak perlu serta memperlakukan semua individu dengan martabat manusiawi. Konvensi Jenewa IV Pasal 27 menegaskan perlindungan terhadap warga sipil, sementara Protokol Tambahan I Pasal 35(2) melarang metode dan sarana peperangan yang menyebabkan penderitaan berlebihan.<sup>56</sup> Dalam konflik Nagorno-Karabakh, pelanggaran prinsip ini terlihat melalui serangan berulang terhadap wilayah perkotaan termasuk Stepanakert, Ganja, dan Barda yang menewaskan warga sipil. *Amnesty International* mendokumentasikan penggunaan *cluster munitions* di area permukiman, menyebabkan luka dan kematian yang tidak hanya berlebihan tetapi juga tidak memiliki nilai militer langsung. Serangan tersebut jelas melanggar kewajiban

---

<sup>56</sup> ICRC, "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), Article 27," n.d., <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-27>.

perlakuan manusiawi dan larangan penggunaan senjata yang sifatnya tidak terkendali dalam zona sipil.<sup>57</sup>

Prinsip kepentingan dalam HHI hanya membenarkan tindakan yang “diperlukan” untuk mencapai tujuan militer sah. Aturan ini menuntut adanya hubungan langsung antara sasaran yang diserang dan keuntungan militer yang ingin dicapai. Protokol Tambahan I Pasal 57(2)(a) mengharuskan pengecekan kehati-hatian sebelum melakukan serangan. Dalam konflik 2020, banyak serangan yang dilakukan tidak memenuhi prinsip keperluan militer. Misalnya, laporan *Human Right Watch* menunjukkan penggunaan artileri berat dan sistem roket seperti *Smerch* pada area pasar, sekolah, dan pemukiman yang tidak memiliki nilai militer signifikan. Serangan semacam ini tidak menunjukkan adanya tujuan militer yang jelas dan seharusnya dianggap sebagai tindakan yang tidak dibenarkan oleh prinsip kepentingan militer. Dengan kata lain, tindakan tersebut tidak hanya tidak diperlukan secara militer, tetapi juga menghasilkan korban sipil yang besar dan kerusakan yang tidak proporsional.<sup>58</sup>

Prinsip pembeda adalah salah satu pilar utama HHI. Protokol Tambahan I Pasal 48 mengharuskan pihak bertikai membedakan antara kombatan dan warga sipil, serta antara objek militer dan objek sipil. Serangan terhadap warga sipil

---

<sup>57</sup> Amnesty Internasional, “Armenia/Azerbaijan: Civilians Must Be Protected from Use of Banned Cluster Bombs,” 2020, <https://www.amnesty.org/en/latest/press-release/2020/10/armenia-azerbaijan-civilians-must-be-protected-from-use-of-banned-cluster-bombs/>.

<sup>58</sup> Human Right Watch, “Azerbaijan: Unlawful Strikes in Nagorno-Karabakh,” 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/12/11/azerbaijan-unlawful-strikes-nagorno-karabakh>.

dilarang secara mutlak (Protokol tambahan I Pasal 51(2)).<sup>59</sup> Dalam konflik Nagorno-Karabakh 2020, banyak laporan independen yang menunjukkan adanya serangan tidak membedakan. *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* mendokumentasikan serangan terhadap rumah sakit di Stepanakert, lembaga pendidikan, gereja Ghazanchetsots di Shusha, dan infrastruktur sipil penting lainnya. Serangan terhadap gereja bahkan terjadi dua kali dalam hari yang sama, meskipun tidak ada bukti keberadaan instalasi militer di lokasi tersebut.<sup>60</sup> Hal ini jelas melanggar kewajiban untuk membedakan sasaran militer dan sipil, dan dapat dikategorikan sebagai serangan terhadap objek sipil yang dilindungi berdasarkan protokol tambahan I Pasal 52(1) serta protokol tambahan I Pasal 53 yang mengatur perlindungan objek budaya dan keagamaan.

Prinsip proporsionalitas dalam HHI melarang serangan yang kemungkinan besar akan menimbulkan korban sipil berlebihan dibandingkan keuntungan militer yang diperoleh. Hal ini diperjelas dalam protokol tambahan I Pasal 51(5)(b). Penggunaan *cluster munitions* di area berpenduduk padat seperti Stepanakert dan Ganja adalah contoh klasik pelanggaran proporsionalitas. Bom yang digunakan memiliki radius penyebaran luas dan tingkat kegagalan tinggi, menyebabkan banyak sub-munisi yang tidak meledak, sehingga menimbulkan ancaman jangka

---

<sup>59</sup> ICRC, "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), Article 48," n.d., <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-48>.

<sup>60</sup> Watch, "Azerbaijan: Unlawful Strikes in Nagorno-Karabakh."

panjang bagi warga sipil. Amnesty International (2020) menemukan bukti bahwa Jenis serangan ini tidak hanya menimbulkan korban sipil yang besar tetapi juga tidak menunjukkan keuntungan militer yang sebanding.

Prinsip pembatasan menekankan bahwa pihak dalam konflik tidak memiliki kebebasan tak terbatas dalam memilih metode peperangan. Dalam konflik Nagorno-Karabakh 2020, pembatasan ini dilanggar dengan penggunaan senjata yang tidak seharusnya digunakan di area sipil atau yang memiliki efek tak terkendali. Penggunaan sistem rudal oleh Azerbaijan dan penggunaan senjata eksplosif besar di wilayah yang padat penduduknya menunjukkan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa IV Pasal 53 yang melarang penghancuran properti sipil yang tidak diperlukan untuk operasi militer.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> ICRC, "Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I), Article 35," n.d., <https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/api-1977/article-35>.